



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 24/Pdt.G/2013/PTA.Pdg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara “Hibah” pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PARA PEMBANDING , umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA BUKITTINGGI;

PARA PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di KABUPATEN AGAM;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1). BAHRIZAL, S.H, Advokat/ Penasehat Hukum; 2). ALKASIAH, S.H. Advokat (magang), keduanya berkantor di Jln. Raya Bukittinggi - Payakumbuh KM.5 Tanjung Alam, Nagari Biaro Gadang, Kecamatan IV Angkat, Kabupaten Agam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2012 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi di bawah register Nomor 11/K.Kh/2012/PA.Bkt tanggal 14 Maret 2012 sebagai **Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding**;

M e l a w a n :

TERBANDING I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan menjahit, bertempat tinggal di KOTA BUKITTINGGI, sebagai **Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I/Terbanding I**;

TERBANDING II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di KOTA BUKITTINGGI, sebagai **Tergugat Konvensi II /Penggugat Rekonvensi II/Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 24/Pdt.G/2013/PTA.Pdg, tanggal 16 Juli 2013 M, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1434 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa permohonan banding para Pembanding formal dapat diterima;

Sebelum menjatuhkan putusan akhir :

- Memerintahkan Pengadilan Agama Bukittinggi untuk membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding, guna memenuhi segala apa yang dimaksudkan dalam pertimbangan hukum putusan sela ini;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Padang supaya untuk keperluan tersebut, berkas perkara ini beserta turunan putusan sela disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi, dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan segera dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Padang;
- Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Membaca berkas perkara dan hasil pemeriksaan sidang tambahan perkara Nomor 194/Pdt.G/2012/PA.Bkt yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bukittinggi tanggal 5 September 2013 dan tanggal 12 September 2013 dalam melaksanakan perintah putusan sela Pengadilan Tinggi Agama tersebut serta memperhatikan pula tambahan memori banding Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pemeriksaan sidang tambahan Pengadilan Agama Bukittinggi tersebut adalah berkaitan dengan: (1). Nilai uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tahun 1998 yang dikonversi pada tahun 2013 (masa tahun berjalan), (2). Pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berkaitan dengan apakah hibah tersebut termasuk bangunan rumah yang dibuat oleh almarhumah Yusni yang ada di atasnya atau tidak, (3). Pelaksanaan ulang *descente* atas obyek perkara, dan (4). Pelaksanaan Sita Jaminan (*Coservatoir Beslaag*) atas obyek perkara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nilai uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tahun 1998 yang dikonversi pada tahun 2013 dimana Pengadilan Agama Bukittinggi dalam persidangan telah mendengar keterangan saksi ahli dari BRI yang diwakili oleh SAKSI, Staf pimpinan BRI di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan lisan dan tertulis yang pada pokoknya menerangkan bahwa perbandingan nilai nominal uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada bulan April 1998 dengan bulan Agustus 2013 adalah sebesar Rp 19.477.173.86,- (Sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tiga koma delapan enam rupiah) dan oleh Pengadilan Tinggi Agama dibulatkan menjadi Rp 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan apakah bangunan rumah yang dibuat oleh almarhumah Yusni yang ada di atas tanah tersebut termasuk yang dihibahkan atau tidak, Pengadilan Agama Bukittinggi telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding masing-masing bernama SAKSI PEMBANDING I dan SAKSI PEMBANDING II, kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang satu sama lain keterangannya bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa bangunan rumah (yang dalam gambar hasil *descente* berupa rumah kopel) dibangun oleh orang tua para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding kecuali bangunan yang ada didepannya berupa rumah kecil dan kedai. Adapun rumah kecil tersebut dibangun oleh Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I/Terbanding I setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Pada saat orang tua mereka masih hidup pernah mengatakan kepada saksi bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut akan diberikan/ditempati oleh keempat orang anaknya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan sidang pemeriksaan setempat (*descente*), Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 12 September 2013 telah melakukan *descente* ulang. Sesuai berita acara sidang pemeriksaan setempat ternyata dalam pelaksanaan tersebut telah ditemukan tanah objek perkara sekarang panjangnya 28,60 m dan lebarnya 17,60 m, keadaan tanah tersebut lebih luas ukurannya dibandingkan dari ukuran tanah yang ada pada

Hal 3 dari 13 hal. Putusan No 24/Pdt.G/2013/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat hak milik No. 284, karena tetangganya membuat batas tanah dengan memajukan ketanah mereka. Namun demikian mengenai ukuran tanah Pengadilan Tinggi Agama tetap mengacu kepada sertifikat tanah tersebut. Karena keterangan para pihak tersebut tidak dikuatkan oleh para tetangga;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pelaksanaan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*), dimana sesuai berita acara sita jaminan Nomor 194/Pdt.G/2012/PA.Bkt tanggal 26 September 2013 bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2013, MERIDIANTO, S.H. Jurusita Pengadilan Agama Bukittinggi yang disertai oleh dua orang saksi bernama NIKI AULIA YULIANDRA dan HANDRI LESMANA telah melakukan sita jaminan atas obyek perkara. Sita Jaminan tersebut telah dilakukan secara benar;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a-quo* sebagaimana telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Bukittinggi dalam putusannya Nomor 194/Pdt.G/2012/PA.Bkt tanggal 28 Maret 2013 tersebut, Pengadilan Tinggi Agama pada dasarnya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan tersebut sehingga karenanya Pengadilan Tinggi Agama harus mempertimbangkan sendiri dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Dalam Konvensi

Tentang Eksepsi :

Menimbang, bahwa para Tergugat Konvensi/Terbanding telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- 1). Bahwa alamat para Penggugat Konvensi/Pembanding salah, yang benar adalah bertempat tinggal di KOTA BUKITTINGGI;
- 2). Bahwa obyek perkara kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*) dimana batas-batasnya salah dan kurang jelas, karenanya atas dasar tersebut sesuai putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1969 gugatan para Penggugat Konvensi/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat Konvensi/Terbanding point pertama yang menyangkut tentang tempat tinggal para Penggugat Konvensi/Pembanding tidaklah termasuk katagori sebagai “tidak jelas” menurut hukum, karena pada kenyataannya selain masih tetap berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bukittinggi, juga para Penggugat Konvensi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sehingga karenanya pemberi kuasa telah memilih tempat kediaman hukum (*domicilie*) di Kantor kuasa hukumnya tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dalil eksepsi tersebut tidak beralasan dan sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat Konvensi/Terbanding point kedua yang menyangkut batas-batas obyek perkara tidak jelas yang bisa berakibat gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena para Penggugat Konvensi/Pembanding tentang obyek perkara telah menunjuk Sertifikat Hak Milik No. ... dan letak obyek perkara tersebut di KOTA BUKITTINGGI, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa obyek perkara cukup jelas dan tidak termasuk kabur. Dengan demikian eksepsi para Tergugat Konvensi/Terbanding tidak beralasan dan sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat Konvensi/Terbanding harus dinyatakan ditolak;

Tentang Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa para Penggugat/Pembanding dalam proses perkara *a-quo* telah mengajukan perubahan gugatan pada persidangan Pengadilan Agama Bukittinggi dan juga telah mengajukan tambahan memori banding pada Pengadilan Tinggi Agama, karenanya Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut hukum acara perubahan gugatan diperbolehkan sepanjang memenuhi persyaratan : pertama sebagai syarat formil bahwa perubahan tersebut diajukan sebelum pihak Tergugat mengajukan jawaban, jika diajukan setelah Tergugat mengajukan jawaban, maka harus dengan persetujuan Tergugat, kedua syarat materil bahwa perubahan tersebut tidak berakibat kepada penambahan petitum. Berdasarkan berita acara sidang Pengadilan Agama Bukittinggi bahwa perubahan gugatan yang diajukan para Penggugat/Pembanding telah memenuhi syarat formil, namun demikian yang memenuhi syarat materil hanyalah point (1), (2) dan (4), sedangkan point (3) dan (5) telah menambah pokok gugatan, yang mana perubahan atau penambahan obyek gugatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap Para Tergugat/Terbanding. Sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv, bahwa perubahan gugatan tidak dapat diperkenankan apabila perubahan tersebut menyimpang dari dasar gugatan dan merugikan para Tergugat/Terbanding. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama

Hal 5 dari 13 hal. Putusan No 24/Pdt.G/2013/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa penambahan point gugatan tersebut tidak dapat diperkenankan karena perubahan tersebut telah termasuk penambahan obyek gugatan yang menimbulkan kerugian para Tergugat/Terbanding. Oleh karena itu gugatan para Penggugat/Pembanding menyangkut tuntutan uang kontrakan rumah sebesar Rp 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah) sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penambahan memori banding para Penggugat/Pembanding, ternyata dalam proses pengajuannya telah terjadi unprosedural yang mana perkara ini telah diperiksa pada Pengadilan Tinggi Agama. Seharusnya penambahan memori banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawannya sehingga dimungkinkan pula untuk mengajukan kontra memori banding tambahan, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tambahan memori banding para Penggugat/Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat/Pembanding pada pokoknya telah meminta : (1). Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya, (2). Menyatakan harta terperkara dengan sertifikat hak milik No...., GS No.313/1990 tanggal 9 Maret 1990, seluas 413 m2 atas nama beserta rumah diatasnya adalah hak milik para Penggugat/Pembanding dan para Tergugat/Terbanding yang didapat dari hibah ORANG TUA PEMBANDING DAN TERBANDING sah menurut hukum, (3). Menetapkan pembagian masing-masing hak yang punya hibah atas harta terperkara sesuai hukum yang berlaku, (4). Memerintahkan kepada Tergugat I/Terbanding I untuk menyerahkan asli sertifikat kepada Penggugat I/Pembanding I guna dipecah, (5). Menyatakan sah, kuat dan berharga sita jaminan tersebut, dan (6).Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point dua gugatan para Penggugat/Pembanding tentang obyek tanah berikut bangunan rumah yang ada diatasnya sebagai hak milik para Penggugat/Pembanding dan para Tergugat/Terbanding melalui hibah dari orang tuanya almarhumah Yusni, para Tergugat/Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya telah mengakui dan membenarkannya, hanya saja menurut Tergugat II/Terbanding II hibah tersebut tidak termasuk bangunan rumah yang ada diatasnya. Terhadap dalil bantahan Tergugat II/Terbanding II tersebut sesuai berita acara sidang tambahan Pengadilan Agama Bukittinggi para Penggugat/Pembanding telah mengajukan dua orang saksi yaitu SAKSI PEMBANDING I DAN SAKSI PEMBANDING II dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang satu sama lain keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan bukti P.1 berupa foto copy sertifikat Hak Milik No. atas nama para Penggugat/Pembanding dan para Tergugat/Terbanding yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Kota Bukittinggi yang mana dalam sertifikat tersebut ditulis/dijelaskan dalam kolom perubahan bahwa perpindahan hak dari pemegang semula yaitu almarhumah Yusni kepada para Penggugat/Pembanding dan para Tergugat/Terbanding adalah melalui hibah yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh tanggal 12 April 1997 No.11. Oleh karena hibah tersebut telah dilakukan secara benar/sesuai dengan petunjuk agama yakni memperlakukan sama semua anak sebagaimana hadits Rasul dari Ibnu Abbas yang berbunyi :

" " " . "

" "

Hal 7 dari 13 hal. Putusan No 24/Pdt.G/2013/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Perlakukanlah sama anak-anakmu dalam pemberian hadiah/hibah; jikalau aku ingin melebihi salah seorang, maka yang akan aku lebihkan adalah anak perempuan;*
(*Hadits ditakhrijkan oleh Said bin Mansur dan Baihaqi*);

Maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa petitum gugatan para Penggugat/Pembanding point dua tersebut telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum gugatan para Penggugat/Pembanding point tiga agar obyek perkara dibagikan kepada para Penggugat/Pembanding dan para Tergugat/Terbanding sesuai hukum, sebagaimana telah dipertimbangkan pada petitum gugatan para Penggugat/Pembanding point dua yang telah dikonstatir tentang sahnya hibah tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya (obyek perkara), akan tetapi baik berdasarkan bukti P.1 juga berdasarkan Akta Hibah yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak tergambar berapa dan mana bagian masing-masing dari harta hibah tersebut atau dengan kata lain belum ada pembagian secara rinci. Namun demikian apabila dilihat dari unsur pertalian darah antara pemilik asal dengan para Penggugat/Pembanding dan para Tergugat/Terbanding sebagai anaknya bahwa obyek perkara tersebut adalah merupakan harta pribadi ORANGTUA PEMBANDING DAN TERBANDING yang dalam pelaksanaan peralihannya kepada para ahli waris tidak melalui cara waris melainkan melalui cara hibah ;

Menimbang, bahwa dengan melihat jawaban Tergugat/Terbanding pada saat persidangan Pengadilan Agama Bukittinggi dimana secara tidak langsung telah adanya kesediaan bahwa pembagiannya dilakukan secara sama rata atau sama nilainya sekalipun jawaban tersebut digantungkan kepada gugatan balik (rekonvensi). Sekalipun para Penggugat/Pembanding dan para Tergugat/Terbanding terdiri dari dua orang laki-laki dan dua orang perempuan namun karena proses peralihan hak atas obyek perkara tersebut bukan melalui cara waris tapi melalui cara hibah, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pembagiannya adalah sama rata atau sama nilainya dengan ketentuan setiap pribadi mendapat $\frac{1}{4}$ bagian (25%) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu memerintahkan kepada para Penggugat/Pembanding dan para Tergugat/Terbanding agar membagi harta hibah tersebut dan memerintahkan pula kepada para Tergugat/Terbanding agar menyerahkan bagian para Penggugat/Pembanding. Apabila ternyata pembagiannya dapat dilakukan secara natura maka diperintahkan pula kepada para Penggugat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan para Tergugat/Terbanding agar bersama-sama membayar biaya proses pemecahan sertifikat yang berkaitan dengan pembagian harta hibah tersebut, dan apabila ternyata pembagian tidak bisa dilakukan secara natura maka harus dilakukan melalui lelang dimuka umum ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum gugatan para Penggugat/Pembanding point empat agar Tergugat I/Terbanding I menyerahkan asli sertifikat kepada Penggugat II/Pembanding I, dimana berdasarkan bukti T.3 berupa pernyataan para Penggugat/Pembanding dan para Tergugat/Terbanding secara tertulis di bawah tangan yang menyatakan kesediaan para pihak untuk membagi objek perkara dan disertifikatkan yang berdasarkan berita acara sidang Pengadilan Agama Bukittinggi bahwa alat bukti tersebut telah diakui keberadaannya oleh para Penggugat/Pembanding dan para Tergugat/Terbanding. Oleh karena pelaksanaan pembagian dan pemecahan sertifikat atas obyek perkara adalah untuk kepentingan masing-masing pihak, maka petitum gugatan para Penggugat/Pembanding tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum gugatan para Penggugat/Pembanding point lima sebagaimana telah dimintakan kembali oleh para Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya yaitu tentang permintaan pelaksanaan sita jaminan (*Consevoir Beslaag*) atas obyek perkara, dimana berdasarkan berita acara sidang tambahan Pengadilan Agama Bukittinggi dan juga berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 194/Pdt.G/2012/PA.Bkt tanggal 26 September 2013 yang mana bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 Jurusita Pengadilan Agama Bukittinggi telah melakukan sita jaminan terhadap obyek perkara, dan sebagaimana ternyata pelaksanaan sita jaminan tersebut telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pengadilan Tinggi Agama berperndapat bahwa sita jaminan tersebut harus dinyatakan sah dan berharga ;

Dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawaban tertulis para Tergugat/Terbanding dalam perkara konvensi tanggal 01 dan 02 Agustus 2012 yang diajukan pada persidangan Pengadilan Agama Bukittinggi dimana secara materil jawaban tersebut adalah berisi :

(1). tentang eksepsi, (2). tentang jawaban konvensi, dan (3). tentang gugatan rekonvensi, walaupun secara faktual gugatan rekonvensi tersebut tidak diberikan judul tersendiri, namun demikian karena para Tergugat/Terbanding dalam proses persidangan perkara *a-quo* tidak menggunakan jasa kuasa hukum dan mereka sendiri bukanlah orang yang berlatar belakang

Hal 9 dari 13 hal. Putusan No 24/Pdt.G/2013/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan hukum sehingga karenanya harus dipandang bahwa para Tergugat/Terbanding tidak begitu memahami tentang hukum terutama hukum acara, karenanya Pengadilan Tinggi Agama sesuai dengan azas pengadilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan, maka gugatan tersebut dikualifikasi sebagai gugatan rekonsensi, sehingga para Tergugat/Terbanding berkedudukan sebagai para Penggugat Rekonsensi/Terbanding ;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat Rekonsensi/Terbanding tersebut pada pokoknya meminta ; (1). agar para Tergugat Rekonsensi/Pembanding dihukum membayar uang penebusan sertifikat tanah obyek perkara pada tahun 1998 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara dikonversi dengan tahun 2013 (tahun berjalan) sebanyak Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) (2). agar para Tergugat Rekonsensi/Pembanding dihukum untuk membayar biaya pengurusan pemecahan sertifikat apabila obyek perkara dibagi, (3). agar para Tergugat Rekonsensi/Pembanding dihukum untuk membayar/mengembalikan sebanyak kurang lebih 600 M2 berupa tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya di Pekanbaru kepunyaan orang tua para Penggugat Rekonsensi/Terbanding dan para Tergugat Rekonsensi/Pembanding yang telah dijual oleh Tergugat Rekonsensi I/Pembanding I yang apabila dinilai sekarang permeter seharga Rp 2.000.000,- sehingga berjumlah Rp 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum gugatan para Penggugat Rekonsensi/Terbanding point satu yaitu tentang pembayaran uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yakni uang penebusan sertifikat obyek perkara pada tahun 1998 dengan dikonversi nilai uang sekarang menjadi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana penebusan sertifikat oleh Penggugat Rekonsensi I/Terbanding I tidak dibantah oleh para Tergugat Rekonsensi/Pembanding. Berdasarkan keterangan saksi ahli yang didengar dihadapan persidangan Pengadilan Agama Bukittinggi bahwa uang sebesar Rp 5.000.000,- pada bulan April 1998 jika dikonversi pada tahun 2013 adalah sebesar Rp 19.477.173.86,- (Sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tiga koma delapan enam rupiah) yang oleh Pengadilan Tinggi Agama dibulatkan menjadi Rp 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan melihat jawaban para Tergugat Rekonsensi/Pembanding yang ternyata tidak memberikan jawaban yang tegas terhadap tuntutan para Penggugat Rekonsensi/Terbanding tersebut sehingga dapat dikategorikan sebagai mengakuinya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya sesuai hukum dan juga kepatutan serta dengan memperhatikan pula rasa keadilan bagi pihak-pihak, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat harus memerintahkan kepada para Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Penggugat Rekonvensi II/Terbanding II agar membayar kepada Penggugat Rekonvensi I/Terbanding I uang penebusan sertifikat obyek perkara yang terjadi pada bulan April 1998 dengan dikonversikan pada tahun 2013 sehingga masing-masing pribadi membayar sebesar $\frac{1}{4} \times \text{Rp } 19.500.000,- = \text{Rp } 4.875.000,-$ (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum gugatan para Penggugat Rekonvensi/Terbanding point dua tentang biaya untuk pemecahan sertifikat ketika obyek dibagi dibayar oleh para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding saja, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan, karena pemecahan sertifikat merupakan kebutuhan para pihak. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat harus memerintahkan kepada para Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan para Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar sama banyak biaya pemecahan sertifikat obyek perkara manakala dapat dilakukan pembagiannya secara natura ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum gugatan para Penggugat Rekonvensi/Terbanding point tiga agar para Tergugat Rekonvensi/Pembanding dihukum untuk membayar uang sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) kepada para Penggugat Rekonvensi/Terbanding bekas penjualan tanah dan rumah milik orang tua para Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan para Tergugat Rekonvensi/Pembanding di Pekanbaru, dimana objek tuntutan tersebut adalah berkaitan dengan pembagian harta peninggalan orang tua dari para pihak yang nota bene adalah “Perkara Waris” yang merupakan perkara tersendiri yang tidak dapat digabungkan (Kumulasi) dengan perkara *a quo*, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa petitum gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*) ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa perkara *a-quo* merupakan perkara kebendaan dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam hal konvensi dan rekonvensi dimana secara formil dan materil para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding masing-masing mendapat bagian, oleh karenanya sesuai hukum dan sesuai kepatutan juga rasa keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 192 ayat (2)

Hal 11 dari 13 hal. Putusan No 24/Pdt.G/2013/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding harus dibebankan kepada para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding secara tanggung renteng ;

Mengingat akan Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 194/Pdt.G/2012/PA.Bkt tanggal 28 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1434 Hijriyah,

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

Tentang Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat Konvensi/Terbanding seluruhnya ;

Tentang Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat Konvensi/Pembanding sebagian ;
- 2 Menyatakan bahwa harta terperkara dengan Sertifikat Hak Milik No....., GS. No.313/1990 tanggal 09 Maret 1990 seluas 413 M2 atas nama para Penggugat Konvensi/Pembanding dan para Tergugat Konvensi/Terbanding yang terletak di Kota Bukittinggi dan satu buah rumah kopel diatasnya dengan batas-batas:

- Sebelah Utara ; Tanah ;
- Sebelah Timur ; Jalan ;
- Sebelah Selatan : Tanah;
- Sebelah Barat ; Tanah/..... ;

sah menurut hukum sebagai hak milik para Penggugat Konvensi/ Pembanding dan para Tergugat Konvensi/Terbanding yang didapat melalui hibah dari orang tuanya;

- 3 Menetapkan bagian para Penggugat Konvensi/Pembanding dan para Tergugat Konvensi/Terbanding masing-masing pribadi mendapatkan $\frac{1}{4}$ (25 %) bagian, dimana bagian untuk Tergugat Konvensi I adalah dimana rumah yang dibuatnya berdiri, dan untuk Penggugat Konvensi II dimana kedai yang dibuatnya berdiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan kepada para Penggugat Konvensi/Pembanding dan para Tergugat Konvensi/Terbanding agar membagi atas obyek perkara sebagaimana dalam diktum 3 (tiga) di atas, dan memerintahkan pula kepada para Tergugat Konvensi/Terbanding agar menyerahkan $\frac{1}{4}$ bagian masing-masing hak para Penggugat Konvensi/Pembanding dan apabila pembagian tidak bisa dilakukan secara natura maka melalui lelang dimuka umum ;
- 5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang telah dilaksanakan Jurusita Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 26 September 2013 tersebut ;
- 6 Menyatakan petitum tambahan gugatan para Penggugat Konvensi/Pembanding berkaitan dengan tuntutan uang sewa rumah obyek perkara tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljk Verklaard*) ;
- 7 Menolak gugatan para Penggugat Konvensi/Pembanding selainnya ;

Dalam Rekonvensi ;

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagian ;
- 2 Menyatakan bahwa biaya penebusan sertifikat pada tahun 1998 sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang dikonversi pada tahun 2013 sebesar Rp 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) merupakan tanggung jawab para pihak ;
- 3 Menghukum para Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Penggugat Rekonvensi II/Terbanding II agar membayar kepada Penggugat Rekonvensi I/Terbanding I uang penebusan sertifikat yang terjadi pada tahun 1998 yang dikonversi dengan nilai uang pada tahun 2013 masing-masing sebesar Rp. 4.875.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 4 Memerintahkan kepada para Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan para Tergugat Rekonvensi/Pembanding agar membayar biaya pemecahan sertifikat obyek perkara, apabila pembagiannya dapat dilakukan secara natura ;
- 5 Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi/Terbanding tentang penjualan tanah dan rumah di Pekanbaru tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljk verklaard*) ;
- 6 Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi/Terbanding selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;

Hal 13 dari 13 hal. Putusan No 24/Pdt.G/2013/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding dan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada Peradilan Tingkat Pertama sebesar Rp 3.721.000,- (Tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan pada Peradilan Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1434 H oleh kami **Dra. Hj. HUSNAINI A, S.H., M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. JAMILUS, S.H., M.H** dan **Drs. H. SYAMSUL ANWAR, S.H., M.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1434 H oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **ALRIF YUSDARMAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. HUSNAINI A, S.H., M.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. JAMILUS, S.H., M.H

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. SYAMSUL ANWAR, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

ALRIF YUSDARMAN, S.H

Perincian biaya perkara :

1	Redaksi	: Rp	5.000,-
2	Materai	: Rp	6.000,-
3	Biaya Proses	: Rp	139.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 150.000,-

UNTUK SALINAN
PANITERA

Drs. H. YUSTAN AZIDIN., S.H., M.H.

Hal 15 dari 13 hal. Putusan No 24/Pdt.G/2013/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)